



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6636/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Pertama)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2017**, antara :

AGUS SANTOSO bin KASIADI (ALM), umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dsn. Sonosari RT/RW: 43/08 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. MH., Advokat, beralamat di Jl Raden Prayitno RT/RW : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Nomor : 2837/Kuasa/XII/2018/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

AFRIDA LESTARIANI binti AGUS PRIYANTO, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dsn. Sonosari RT/RW: 43/08 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.,
MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.,
H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.,
MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.,

sebagai Ketua Majelis;
sebagai Hakim Anggota;
sebagai Hakim Anggota;
sebagai Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Pemohon hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Ketua Majelis kemudian memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas para pihak, selanjutnya berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 pukul 09.00 WIB untuk menghadirkan Pemohon prinsipal. Dan diberitahukan kepada para pihak agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6636/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2018**, antara :

AGUS SANTOSO bin KASIADI (ALM), sebagai **Pemohon**;

melawan

AFRIDA LESTARIANI binti AGUS PRIYANTO, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon dan Kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian dalam rangka upaya mediasi, Ketua Majelis memberikan arahan/penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kedua belah pihak berperkara telah bersepakat untuk memilih (Praktisi Hukum) sebagai Mediator;

Selanjutnya atas pilihan kedua belah pihak berperkara tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan mediator sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan tersebut dibacakan, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, dan kepada kedua belah pihak berperkara agar menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Kemudian Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 09.00 WIB untuk upaya mediasi, dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dan diberitahukan pula kepada Pemohon dan Termohon agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena perintah didepan sidang ini merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6636/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, antara :

AGUS SANTOSO bin KASIADI (ALM), sebagai **Pemohon**;
melawan

halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIDA LESTARIANI binti AGUS PRIYANTO, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa upaya mediasi sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, begitu pula halnya sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 2018 Laporan tersebut sebagai berikut :

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 6636/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Desember 2017;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

Kepada Kuasa Hukum Pemohon :

Bagaimana sikap Pemohon terhadap permohonan Pemohon tersebut?

Pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonan Pemohon?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu saudara sampaikan?

halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada, sementara cukup.

Kepada Termohon :

Apakah saudara menerima salinan surat permohonan Pemohon tersebut?

Sudah.

Apakah saudara sudah mempelajari dan memahami permohonan Pemohon tersebut?

Ya, saya sudah mempelajari dan memahami akan isi surat permohonan Pemohon tersebut.

Apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara?

Saya belum siap dengan jawaban, mohon diberi waktu.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ini sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 09.00 WIB untuk jawaban Termohon. Dan diberitahukan kepada para pihak agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6636/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018**, antara :

AGUS SANTOSO bin KASIADI (ALM), sebagai **Pemohon**;

melawan

AFRIDA LESTARIANI binti AGUS PRIYANTO, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum;

Kepada Kuasa Hukum Pemohon :

Bagaimana sikap Pemohon terhadap permohonan Pemohon tersebut?

Pemohon tetap pada permohonannya.

Kepada Termohon :

Apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara?

Ya, saya akan menjawab secara lisan sebagai berikut :

1. Benar, saya dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah

halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2007 dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan
Pakisaji, Kabupaten Malang;

2. Benar, setelah menikah saya dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Benar, antara saya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar pula jika penyebabnya adalah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
4. Benar, antara saya dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Pemohon dan saya sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
5. Benar, selama pisah tersebut saya dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa, saya menyadari bila rumah tangga saya bersama Pemohon sudah tidak mungkin dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya saya tidak keberatan cerai dengan Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,
saya mohon agar Majelis Hakim yang

halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Apakah masih ada hal lain yang perlu saudara sampaikan?

Tidak ada, sementara cukup.

Kepada Kuasa Hukum Pemohon :

Bagaimana tanggapan/replik saudara terhadap jawaban Termohon tersebut?

Pemohon tetap pada permohonannya.

Kepada Termohon :

Bagaimana tanggapan/duplik saudara terhadap replik Pemohon tersebut?

Saya tetap pada jawaban saya.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi hal yang akan disampaikan, karenanya Ketua Majelis menyatakan jawab-menjawab dianggap cukup, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia sudah siap dengan bukti-buktinya, dan mohon agar diperkenankan mengajukan bukti tersebut pada hari ini juga;

Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 544/89/VII/2007 tanggal 29 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti P.1 tersebut sebagai berikut:

Selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi;

Lalu dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi pertama Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama MURYONO bin SUYUT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Sonosari RT.46 RW.08 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak sepupu Pemohon

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon.

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak.

halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini?

Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saudara ketahui?

Yang sering saya lihat cekcok mulut.

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Indra.

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?

Saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut.

Bagaimana saudara mengetahui saat Pemohon dan Termohon bertengkar?

Saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon.

Apakah saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak, karena sejak bulan September 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut?

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali.

Apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon?

Sudah, baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun sama sekali tidak berhasil.

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali?

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan Pemohon tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi kedua Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama MASHURI bin MURIJAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat kediaman di Dusun Sonosari RT.45 RW.08 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon.

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon.

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini?

Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saudara ketahui?

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?

Apakah saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Bagaimana hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut?

Yang sering saya lihat cekcok mulut.

Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Indra.

Saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon.

Tidak, karena sejak bulan September 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali.

halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon?

Sudah, baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun sama sekali tidak berhasil.

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali?

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan Pemohon tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap pembuktian Termohon.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Lalu, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang hendak disampaikan. Dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap berpendirian pada jawabannya semula. Karenanya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, Pemohon dan Termohon dipersilahkan meninggalkan ruang sidang guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan;

halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah musyawarah majelis selesai, maka Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dan Termohon dipersilakan masuk ke persidangan, dan setelah Pemohon dan Termohon masuk di persidangan, maka Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS SANTOSO bin KASIADI (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AFRIDA LESTARIANI binti AGUS PRIYANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan termohon akan hak-hak hukumnya, jika keberatan dengan putusan tersebut maka dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan dapat melakukan upaya hukum banding;

Selanjutnya, setelah Ketua Majelis menjelaskan hak-hak para pihak, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.